

SKRIPSI

**FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK POLITIK
PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH
DALAM PEMILUKADA DI KOTA KUPANG TAHUN 2024**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



OLEH

CINTIA AYU. Y. SELAN
NIM: 51121102

**PROGAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

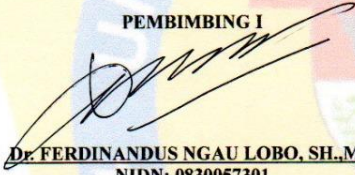
**FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILUKADA DI KOTA KUPANG TAHUN**

2024

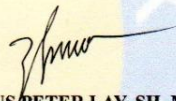
NAMA : CINTIA AYU YAMAYANTI SELAN
NOMOR REGISTRASI : 51121102
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : ERNESTA UBA WOHOH, SH., M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

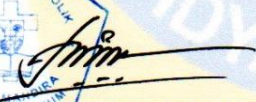

Dr. FERDINANDUS NGAU LOBO, SH., M.H
NIDN: 0830057301

PEMBIMBING II


BENEDIKTUS PETER LAY, SH., M.Hum
NIDN: 0812096801

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Lima Belas* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Dua Belas* sampai pukul *Tiga Belas Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Cintia Ayu Y. Selan
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 16 Mei 2002
N I M : 51121102
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/*Hukum Tata Negara*/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilukada di Kota Kupang Tahun 2024*"

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H




Dekan Fakultas Hukum
Fmsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Mengetahui,


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CINTIA AYU YAMAYANTI SELAN
NIM : 51121102
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : “ **FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILUKADA DI KOTA KUPANG TAHUN 2024**” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025
Pembuat Pernyataan



Cintia Ayu.Y Selan

MOTTO

HASIL MU AKAN INDAH, APABILA KAMU MELIBATKAN
TUHAN YESUS DALAM SETIAP PROSES MU

SERAHKANLAH HIDUP-MU KEPADA TUHAN DAN PERCAYALAH
KEPADANYA,

DAN IA AKAN BERTINDAK

(MAZMUR 37:5)

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, tulisan ini saya persembahkan kepada semua yang mengasihi saya dan yang saya kasihi, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, motivasi inspirasi dan semangat sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini dan saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menguatkan, memberkati, menuntun menyertai dan melindungi saya hingga pada saat ini saya dapat menyelesaikan tulisan ini.
2. Orang Tua saya, Bapak tercinta Habel Selan dan Mama tercinta Yubmelly Selan-Aome yang telah mendidik dan membesarkan dengan cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan moril, doa, dan membiayai penulis sehingga saya mampu menyelesaikan tulisan ini.
3. Kakak tersayang, Heldis Selan dan Adik tersayang, Dellyo Selan yang selalu mendukung dengan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Cintia Ayu. Yamayanti Selan. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak Lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagilah selalu dimanapun berada, Cintia. Apapun kurang lebihmu mari rayakan diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Dipajatkan puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena berkat campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan, sehingga penulis dapat Menyusun dan meyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dengan judul **“FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH DALAM PEMILUKADA DI KOTA KUPANG TAHUN 2024”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hanya dengan doa, dorogan, dan motivasi serta usaha dan tidak terlepas dari dukungan orang-orang tercinta serta bantuan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater. Dr. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh program Sarjana Strata 1 Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus Dosen Pembimbing II saya yang selama ini dengan sabar membimbing, memberi motivasi, arahan, masukan serta dukunganya dalam mempelancar proses penulisan skripsi ini.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus Dosen Penilai I saya yang telah memberikan arahan, motivasi, dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H selaku sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus Dosen Pembimbing I saya yang selama ini sudah dengan sabar membimbing, memberi motivasi, dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H selaku penilai II yang telah memberikan motivasi, saran dan masukan serta dukungan dalam proses penyempurnaan tulisan ini.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama kuliah.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis.
9. Keluarga Besar Selan & Aome yang selalu mendukung dengan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Sitti Fatimah Arman, sebagai Ketua Komisioner KPU Kota Kupang berserta Bapak/Ibu Pegawai KPU Kota Kupang yang telah membantu memberikan data dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Ibu Novy Bunga, sebagai anggota PPK Alak yang telah membantu memberikan data dalam penyelesaian tugas akhir ini.
12. Ibu Seravina Bette & Ibu Petronela Kofi, selaku penyandang disabilitas yang telah banyak membantu penulis mencari para penyandang disabilitas dalam memberikan data dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Terimakasih untuk 16 orang penyandang disabilitas yang tidak saya sebutkan satu persatu nama mereka yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu dalam memberikan data dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Patrner Terkasih Bripda Frido S.B Pah. Terima kasih telah menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah, kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian penulis.
15. Sahabat terbaik Maria Yosefina Bebhe Daa yang telah setia berjalan bersama sejak langkah pertama masuk di dunia perkuliahan, yang selalu meberikan

banyak pelukan hangat, motivasi, semangat ditengah kelelahan dan kehadiran yang tak tergantikan dalam setiap perjuangan dari awal sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

16. Sahabat-sahabat tercinta Devi S. Ludji Nguru, dan Frishanwi D. Selan yang selalu mendoakan dan mendukung serta memberi semangat senantiasa dalam penulisan skripsi ini.
17. Teman-Teman terkasih Ni komang enjel, Pretty, Paldo, Metri, Sisil, Sandra, Juwita, Mery, Malder, Isko, Cristo, Ardo, Erik, Sania, Indy, Diva, Ledy, Diana, Thyo, Intan, Ermin, Jiba, Doni yang selalu mendoakan dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
18. Teman-Teman Pemuda Rayuan_Jaol Jemaat Alfa Omega Labat yang selalu mendoakan dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
19. Teman-Teman Kelas C dan Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang sudah sama-sama menjalani masa perkuliahan hingga meraih gelar Sarjana Hukum.
20. Selain itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi maupun selama penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut namanya satu-per-satu

Sebagai ungkapan terima kasih yang mendalam penulis hanya dapat mendoakan semoga segala kebaikan, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kiranya mendapatkan balasan yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatu tidak ada yang sempurna, kiranya kekurangan yang ada bisa disempurnakan melalui saran dan kritik untuk melengkapi penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Kupang, Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa penyandang disabilitas, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, memiliki hak politik yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaan pemilukada di Kota Kupang tahun 2024, penyandang disabilitas masih mengalami berbagai hambatan dalam menyalurkan hak pilihnya. Faktor-faktor seperti keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana di tempat pemungutan suara (TPS), kurang optimalnya pendataan, serta minimnya pemahaman petugas penyelenggara pemilu terhadap kebutuhan penyandang disabilitas menyebabkan partisipasi politik kelompok ini belum maksimal. Data menunjukkan dari 1.268 penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), hanya 643 orang (50,63%) yang menggunakan hak pilihnya, sementara 625 orang (49,37%) tidak menggunakan hak pilihnya, sebagian besar karena faktor-faktor penghambat tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih dalam pemilukada di Kota Kupang Tahun 2024. Tujuan yang dicapai dari penelitian ini yakni, Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih dalam pemilukada di Kota Kupang Tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Metode empiris adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan pengamatan langsung atau pengalaman nyata, bukan hanya teori atau asumsi. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual serta data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber di tempat penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku sebagai pelengkap data primer. Data tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilukada di Kota Kupang tahun 2024 antara lain: (1) sarana dan prasarana TPS yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, seperti jalan masuk yang berbatu, bilik suara dan kotak suara yang terlalu tinggi, serta tata letak TPS yang menyulitkan mobilitas kursi roda; (2) kurangnya pendampingan dan informasi pemilu yang aksesibel, khususnya bagi tuna netra dan tuna rungu; (3) kelemahan dalam proses pemutakhiran data pemilih yang mengakibatkan adanya penyandang disabilitas yang tidak terdata; dan (4) rendahnya pemahaman petugas KPPS terhadap tata cara pelayanan pemilih disabilitas, meskipun telah dilakukan bimtek. Faktor-faktor ini secara keseluruhan menghambat pelaksanaan demokrasi inklusif yang seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan pemilukada di Kota Kupang tahun 2024 masih belum sepenuhnya inklusif bagi penyandang disabilitas, baik dari sisi pemenuhan hambatan yang belum maksimal maupun dari kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di lapangan. Penulis menyarankan agar KPU memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan TPS yang aksesibel, meningkatkan kualitas bimtek untuk petugas pemilu terkait layanan bagi penyandang disabilitas, memperbaiki sistem pendataan pemilih disabilitas, serta memperluas sosialisasi dan pendidikan politik inklusif. Dengan langkah-langkah ini diharapkan pemilu mendatang benar-benar mampu mewujudkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan inklusif.

Kata Kunci : Faktor Penghambat, Hak Politik, Penyandang Disabilitas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan penelitian	10
1.4 Manfaat Penulisan	10
BAB II TINJUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum.....	12
2.1.2 Hak Asasi Manusia	16
2.1.3 Teori Keadilan.....	21
2.2 Landasan Konsep	23
2.2.1 Penyandang Disabilitas	23
2.2.2 Hambatan Penyandang Disabilitas Dalam Hak Politik.....	25

2.3 Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	33
3.3 Lokasi Penelitian	34
3.4 Populasi, Sampel, dan Responden	34
3.4.1 Populasi	34
3.4.2 Sampel	34
3.4.3 Responden	35
3.5 Jenis Data	35
3.5.1 Data primer	35
3.5.2 Data Sekunder	35
3.6 Metode Pengumpulan Data	35
3.6.1 Wawancara	35
3.6.2 Dokumentasi	36
3.7 Metode Pengolahan Data	36
3.8 Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Data Sekunder	37
4.1.2 Data Primer	44
4.2 Pembahasan	65
BAB V PENUTUP	74

5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	